BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel bagi hasil (X_1), dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel lokasi bank (X_2), dapat disimpulkan bahwa variabel lokasi bank mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan nasabah dalam memilih bank syariah
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel *layout* gedung (X_3), dapat disimpulkan bahwa variabel *layout* gedung tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel *layout* ruangan (X_4), dapat disimpulkan bahwa variabel *layout* ruangan tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.
5. Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh variabel bebas diperoleh F_{hitung} sebesar 2,561 lebih besar dibandingkan F_{tabel} sebesar 2,47 dan nilai Sig. yang diperoleh sebesar 0,043 lebih kecil dibandingkan nilai (α)

sebesar 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil (X_1), lokasi bank (X_2), *layout* gedung (X_3) dan *layout* ruangan (X_4) berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah (Y) dalam memilih Bank BPD Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

6. Berikut ini tinjauan syariah tentang bagi hasil, lokasi bank, *layout* gedung dan *layout* ruangan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.
 a. Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil. Akad yang biasa digunakan dalam sistem bagi hasil yaitu akad *muḍarabah* dan akad *musyarakah.* Landasan syariah tentang diperbolehkannya *muḍarabah* terdapat pada Alquran dalam surah al-Baqarah ayat 283. Sedangkan landasan syariah tentang diperbolehkannya *musyarakah* yang terdapat dalam surah Sad ayat 24. Islam telah mensyariatkan *muḍarabah* dan *musyarakah* serta membolehkannya demi memberikan kemudahan kepada manusia.
 b. Islam mengajarkan bahwa tujuan dalam bisnis bukan semata untuk memaksimalkan keuntungan, melainkan maslahah atau manfaat yang diberikan. Misalnya dalam penempatan lokasi bank tidak merusak lingkungan sekitar. Hal ini sesuai firman dalam surah al-Qasas ayat 77.
 c. Perencanaan *layout*/tata letak gedung dan tata letak ruangan yang rapi, indah dan bersih akan menimbulkan nilai estetika tersendiri bagi yang

melihatnya. Selain itu juga akan menambah kenyamanan dan keamanan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Dalam Alquran Allah berfirman dalam surah al-Kahfi ayat 31 yang menjelaskan bahwa Allah menyukai keindahan. Selain menyukai keindahan, Allah juga menyukai kebersihan seperti yang dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 108.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahsan mengenai pengaruh bagi hasil, lokasi bank, *layout* gedung dan *layout* ruangan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah, maka penulis memberikan saran :

1. Walaupun variabel bagi hasil tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah, maka disarankan agar pihak bank tidak mengabaikan variabel bagi hasil tersebut, akan tetapi berusaha meningkatkan, mempublikasikan atau bahkan menjelaskan perbedaan dasar antara bagi hasil dan bunga yang ada pada Bank Konvensional kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan *muḍarabah*.
2. Karena variabel lokasi bank lebih berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah, maka disarankan agar perusahaan dapat mempertahankannya atau bahkan meningkatkan variabel tersebut.
3. Walaupun variabel *layout* gedung tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah, maka disarankan agar pihak bank

tidak mengabaikan variabel tersebut, tetapi berusaha untuk lebih meningkatkannya.

4. Walaupun variabel *layout* ruangan tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah, maka disarankan agar pihak bank tidak mengabaikan variabel tersebut, tetapi berusaha untuk lebih meningkatkannya.
5. Karena secara keseluruhan variabel bebas seperti bagi hasil, lokasi bank, *layout* gedung, dan *layout* ruangan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah, maka disarankan agar pihak bank berusaha untuk meningkatkan semua variabel tersebut.
6. Disarankan kepada pihak bank agar tetap berpedoman kepada nila-nilai syariah mengenai baik tata cara pembagian bagi hasil, penempatan lokasi bank, *layout* gedung dan *layout* ruangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.